



P U T U S A N

Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HANAFIAH Alias APON Bin RUSLAN ARIF**
Tempat dan lahir : Pakam
Umur tanggal lahir : 29 tahun/12 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki -laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pakam Kec. Medang Deras
Kab. Batu Bara, Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (tamat)

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Juni 2015 Nomor. Pol: Sp.Han.122/VI/2015/Narkoba sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 6 Juli 2015 Nomor: SPP-2013/N.8.11/Euh.1/7/2015 sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
3. Penuntut umum tanggal 24 Agustus 2015 Nomor. Print-266/N.8.11/Euh.2/08/2015 sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 September 2015 Nomor: 378/Pid.Sus/2015/PN.Kla sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 September 2015 No. 378/Pid.Sus/2015/PN.Kla sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No. 378/Pid.Sus/2015/PN.Kla tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Kla. tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya berisi:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HANAFIAH Alias APON Bin RUSLAN ARIF telah terbukti bersalah secara sab dan meyakinkan melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 (nol koma nol tujuh delapan dua) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris menjadi seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram. dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan atas Pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan umum Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 Nomor Reg. Perk: PDM-III-192/KLD/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANAFIAH Alias APON Bin RUSLAN ARIF pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2015 di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Bripka Beni Irawan dan saksi Brigpol A. Marino Ajiguna sedang melakukan tugas pemeriksaan rutin di seaport interdiction memberhentikan truck warna putih dengan nopol. BK 8828 CW yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip (alm) kemudian saksi Bripka Beni Irawan menyuruh para penumpang turun dari truck untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi Brigpol A. Marino Ajiguna memeriksa dan menggeledah saksi Kasmad Bin Kanip dan saksi Bripka Beni Irawan memeriksa dan menggeledah terdakwa;
- Kemudian setelah saksi Bripka Beni Irawan memeriksa dan menggeledah terdakwa, saksi Bripka Beni Irawan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang berada dalam saku kanan depan celana pendek warna hitam yang sedang di gunakan oleh terdakwa, kemudian saksi Bripka Beni Irawan menanyakan kepada terdakwa "siapa nama kamu ?" dijawab oleh terdakwa "nama saya Hanafiah", "milik siapa shabu ini" dijawab oleh terdakwa "milik saya", sedangkan saksi Brigpol A. Marino Ajiguna saat memeriksa dan menggeledah saksi Kasmad Bin Kanip tetapi tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip dibawa ke satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat muat atau bawa truck terdakwa pergi ke Jakarta terdakwa menemui Sdr. Iwan (Dpo) terlebih dahulu di Jalan Tembung Kec. Tembung Kota Medan Sumatera Utara kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Iwan, terdakwa berkata "WAN, ngambil (shabu) seratus" sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan kemudian dijawab oleh Iwan "Sebentar" kemudian terdakwa disuruh menunggu, sekira setengah jam kemudian Sdr. Iwan datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima shabu tersebut dan terdakwa simpan didalam kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kemudian terdakwa pergi kembali untuk memuat barang yang akan di kirimkan ke Jakarta bersama Saksi Kasmad Bin Kanip (alm);

- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh saksi Beni Irawan dan saksi Ahmad A. Marino Ajiguna dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa: Shabu tersebut diatas maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto akhir 0,0440 (nol,nol empat empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratories terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut. Berdasarkan hasil uji laboratoris yang dilakukan oleh pihak BALAI LABORATORIUM NARKOBA maka didapatkan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 528 F/VI/2015/BALAI LAB NARKORBA, tanggal 26 Juni 2015, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang berupa Kristal warna putih mengandung metamfetamina yang termasuk Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Bripka BENI IRAWAN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, saksi bersama dengan saksi Brigpol A. Marino Ajiguna sedang melakukan tugas pemeriksaan rutin di seaport Interdiction memberhentikan truck warna putih dengan Nopol. BK 8828 CW yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh para penumpang turun dari truck untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi Brigpol A. Marino Ajiguna memeriksa dan menggeledah saksi Kasmad Bin Kanip sedangkan saksi memeriksa dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Kasmad, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang berada dalam saku kanan depan celana pendek warna hitam yang sedang di gunakan oleh terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "siapa nama kamu ?" dijawab oleh terdakwa "nama saya Hanafiah", "milik siapa shabu ini" dijawab oleh terdakwa "milik saya", sedangkan saksi Brigpol A. Marino Ajiguna saat memeriksa dan menggeledah saksi Kasmad Bin Kanip tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip dibawa ke satuan Narkoba Pokes Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi apabila dirinya tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai atau memakai narkoba jenis shabu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIGPOL AHMAD MARINO AJIGUNA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, saksi bersama dengan saksi Bripka Beni Irawan sedang melakukan tugas pemeriksaan rutin di seaport Interdiction memberhentikan truck warna putih dengan nopol. BK 8828 CW yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip (alm);
- Bahwa kemudian saksi Bripka Beni Irawan menyuruh para penumpang turun dari truck untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi memeriksa dan menggeledah saksi Kasmad Bin Kanip sedangkan saksi Bripka Beni Irawan memeriksa dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Kasmad, saksi Bripka Beni Irawan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang berada dalam saku kanan depan celana pendek warna hitam yang sedang di gunakan oleh terdakwa, kemudian saksi Bripka Beni Irawan menanyakan kepada terdakwa "siapa nama kamu" dijawab oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nama saya Hanafiah", "milik siapa shabu ini" dijawab oleh terdakwa "milik saya", sedangkan saksi saat memeriksa dan menggeledah saksi Kasmad Bin Kanip tidak menemukan barang bukti apa-apa;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip dibawa ke satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi apabila dirinya tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai atau memakai narkoba jenis shabu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang mengendarai truck warna putih dengan nopol. BK 8828 CW yang ditumpangi bersama saksi Kasmad Bin Kanip (aim), kemudian truck terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip diperintahkan untuk turun dari truk tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Kasmad diperiksa dan digeledah oleh anggota kepolisian, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang berada dalam saku kanan depan celana pendek warna hitam yang sedang di gunakan oleh terdakwa;
- Bahwa salah satu anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa "siapa nama kamu?" dijawab oleh terdakwa "nama saya Hanafiah", "milik siapa shabu ini" dijawab oleh terdakwa "milik saya", sedangkan saat memeriksa dan menggeledah saksi Kasmad Bin Kanip tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip dibawa ke satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iwan (Dpo) terlebih dahulu pada tanggal 19 Juni 2015 di Jalan Tembung Kec. Tembung Kota Medan Sumatera Utara kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Iwan, terdakwa berkata "WAN, ngambil (shabu) seratus" sambil terdakwa menyerabkan uang Rp. 100.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan kemudian dijawab oleh Iwan "Sebentar" kemudian terdakwa disuruh menunggu, sekira setengah jam kemudian Sdr. Iwan datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima shabu tersebut dan terdakwa simpan didalam kantong celana kemudian terdakwa pergi kembali untuk memuat barang yang akan di kirimkan ke Jakarta bersama Saksi Kasmad Bin Kanip (alm);

- Bahwa rencananya shabu yang dibeli tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri, akan tetapi shabu yang dibelinya tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Iwan (DPO) baru kali ini saja, akan tetapi terdakwa sudah pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu yang didapat dari pemberian teman-teman terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan dan tidak mempunyai saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke muka persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 528 F/VI/2015/BALAI LAB NARKORBA, tanggal 26 Juni 2015, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang berupa Kristal warna putih mengandung metamfetamina yang termasuk Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah pula diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 (nol koma nol tujuh delapan dua) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris menjadi seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Briпка Beni Irawan dan saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang mengendarai truck warna putih dengan nopol. BK 8828 CW yang ditumpangi bersama saksi Kasmad Bin Kanip (aim), kemudian truck terdakwa diberhentikan oleh saksi Briпка Beni Irawan dan saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip diperintahkan untuk turun dari truk tersebut oleh saksi Briпка Beni Irawan, kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah oleh saksi Briпка Beni Irawan, sedangkan saksi Kasmad diperiksa dan digeledah oleh saksi Brigpol Ahmad Marino Ajiguna, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang berada dalam saku kanan depan celana pendek warna hitam yang sedang di gunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Briпка Beni Irawan menanyakan kepada terdakwa "siapa nama kamu?" dijawab oleh terdakwa "nama saya Hanafiah", "milik siapa shabu ini" dijawab oleh terdakwa "milik saya", sedangkan saat memeriksa dan menggeledah saksi Kasmad Bin Kanip tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian terdakwa dan saksi Kasmad Bin Kanip dibawa ke satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iwan (Dpo) terlebih dahulu pada tanggal 19 Juni 2015 di Jalan Tembung Kec. Tembung Kota Medan Sumatera Utara kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Iwan, terdakwa berkata "WAN, ngambil (shabu) seratus" sambil terdakwa menyerabkan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan kemudian dijawab oleh Iwan "Sebentar" kemudian terdakwa disuruh menunggu, sekira setengah jam kemudian Sdr. Iwan datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima shabu tersebut dan terdakwa simpan didalam kantong celana kemudian terdakwa pergi kembali untuk memuat barang yang akan di kirimkan ke Jakarta bersama Saksi Kasmad Bin Kanip (alm);

- Bahwa rencananya shabu yang dibeli tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri, akan tetapi shabu yang dibelinya tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Iwan (DPO) baru kali ini saja, akan tetapi terdakwa sudah pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu yang didapat dari pemberian teman-teman terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. a. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa yang bernama **HANAFIAH Alias APON Bin RUSLAN ARIF**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan terdakwa menyatakan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dan bukan orang lain, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur: 'Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '**memiliki** atau **menguasai**' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur '**menyimpan** atau **menyediakan**' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iwan (Dpo) terlebih dahulu pada tanggal 19 Juni 2015 di Jalan Tembung Kec. Tembung Kota Medan Sumatera Utara kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Iwan, terdakwa berkata "WAN, ngambil (shabu) seratus" sambil terdakwa menyerabkan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan kemudian dijawab oleh Iwan "Sebentar" kemudian terdakwa disuruh menunggu, sekira setengah jam kemudian Sdr. Iwan datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima shabu tersebut dan terdakwa simpan didalam kantong celana kemudian terdakwa pergi kembali untuk memuat barang yang akan di kirimkan ke Jakarta bersama Saksi Kasmad Bin Kanip (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengaku dengan terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengakuan mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi seperti tersebut diatas, atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah memenuhi secara sah menurut hukum maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Majelis Hakim berpendapat bahwa berbeda dengan tindak pidana yang lain, dimana ada korban dan pelaku, dalam tindak pidana Narkotika, kejahatan ini tidak ada korban, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku utama atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa dalam tindak pidana narkotika sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkotika, tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana seperti yang akan ditentukan secara adil dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan sosiologis/ perilaku sosial terdakwa dalam kehidupan di masyarakat sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak kejahatan ini selain dijatuhi pidana penjara, juga dikenakan pidana denda, pidana denda mana apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka akan dikenakan pidana pengganti berupa penjara untuk masa waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam tahanan dari tingkat penyidikan sejak tanggal 25 Juni 2015 hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP, tentang penjatuhan pidana terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 (nol koma nol tujuh delapan dua) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris menjadi seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka cukup alasan untuk dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dengan demikian terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum, dan dapat merusak diri terdakwa maupun orang lain apabila dilakukan bersama-sama dengan orang lain;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HANAFIAH Alias APON Bin RUSLAN ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANAFIAH Alias APON Bin RUSLAN ARIF** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 (nol koma nol tujuh delapan dua) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris menjadi seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **SENIN, tanggal 05 OKTOBER 2015**, oleh kami **LINGGA SETIAWAN, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ny. DEKA DIANA, SH. MH.** dan **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CIK NAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh **AGUS MARYANTO, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NY. DEKA DIANA, SH. MH.

LINGGA SETIAWAN, SH. MH.

HAPPY TRY SULISTIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

CIK NAN